



PUTUSAN

Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan harta bersama antara:

PEMOHON, lahir di Palembang tanggal 5 Mei 1958, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H, Marpu'udin, S.H dan Debby Natalia, S.H, masing-masing advokat yang berkantor di Communicasting Plaza Jalan Sultan Iskandar Muda No.8 C-D Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor: 0477/ SK/V/ 2018/PA.Plg tanggal 4 Mei 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I**;

melawan

TERMOHON, lahir di Palembang tanggal 28 Maret 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bunyamin, S.H., M.H, advokat yang beralamat di Jalan K.H.A. Wahid Hasyim Lr. Mutiara IV No.1196 RT.32 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan No:0550/SK/V/2018/PA.Plg tanggal 28 Mei 2018, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Termohon Intervensi II**;

Halaman 1 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



melawan

1....., lahir di Palembang tanggal 24 Agustus 1959, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon Intervensi I**;

2-----, lahir di Lahat tanggal 5 September 1982, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Komplek Kedamaian---- No.09 RT.07 RW.02 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon Intervensi II**;

Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II (dapat disebut para Pemohon Intervensi) dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Wilson A. Hukian, S.H dan Maryani Marzuki, S.H., keduanya Advokat dari kantor advokat "Law Office" yang beralamat di Jalan Sekip Bendung Dalam No.009 RT.035 RW.009 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 65/SK/II/2019/PA.Plg dan Nomor: 66/SK/II/2019/PA.Plg tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Intervensi I dan Termohon Intervensi II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 4 Mei 2018, telah mengemukakan dalil-dalil yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri sah menurut hukum yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 3 Oktober 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 2 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Konsensi Plaju sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/X/KP/1992, tanggal 3 Oktober 1992.

2. Bahwa dasar suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Bahwa dasar perkawinan sebagaimana dimaksud tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan juga menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh PEMOHON dan TERMOHON serta telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Konsensi Plaju dengan nomor: ----/X/KP/1992, tertanggal 3 Oktober 1992.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON menjalin kehidupan sebagai suami istri yang membangun rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di --- .Bahwa dalam Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir di Palembang pada tanggal 28 Juni 1995 dan saat ini tinggal bersama TERMOHON.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan rukun dan harmonis semabagimana mestinya hubungan antara Suami dengan Istri, namun sejak 3 Bulan setelah pernikahan PEMOHON dan TERMOHON sudah mulai dirasakan goyah dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah TERMOHON sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memaki-maki PEMOHON didepan umum dan tidak Pernah menghargai Pemohon layaknya Suami TERMOHON.

5. Bahwa Ketidak Harmonisan tersebut terjadi secara terus menerus sehingga terhitung sejak tahun 2004 PEMOHON dan TERMOHON telah Pisah Ranjang walaupun masih satu Rumah.

Halaman 3 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Upaya pisah Ranjang antara PEMOHON dan TERMOHON selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak menjadikan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON menjadi lebih baik justru Percekcokan semakin menjadi-jadi maka puncaknya terhitung sejak tahun 2014 PEMOHON pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya sumai istri.
7. Bahwa selama pisah rumah PEMOHON bertempat tinggal di Kota Palembang. Sementara TERMOHON masih tetap tinggal di Kota Palembang.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga apabila dibiarkan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi Rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah , warrakmah;
9. Bahwa dasar suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya kondisi rumah tangga selama perkawinan yang telah dibina oleh PEMOHON dan TERMOHON tidak membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 239.K/SIP/1986 jo Yurisprudensi MA RI No. 500.K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa :“dalam mana perkawinan tersebut telah tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidak cocokan atau pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus (*Onheelbare twesspalt*), maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian”.
11. Bahwa berdasarkan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 ayat (f) PP No. 9 tahun 1975 dan 19 ayat (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116, pada akhirnya oleh sebab perasaan yang tertekan dan

Halaman 4 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekecewaan yang mendalam atas perlakuan TERMOHON sebagai istri terhadap PEMOHON yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhan rumah tangga, maka PEMOHON mengambil keputusan untuk bercerai agar status PEMOHON dengan TERMOHON menjadi jelas dan pasti secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang Untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Konsensi Plaju Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sama-sama hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing, dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya damai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula menempuh mediasi dengan Dra. Hj. Laila Amin, S.H. selaku mediator, tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Juni 2018;

Bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat

Halaman 5 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 4 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut selesai dibacakan, Pemohon prinsipal menambahkan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya perlu menerangkan bahwa saya tidak beragama Islam, dari hahulu sejak sebelum menikah dengan Termohon (**TERMOHON**) hingga saat ini saya tidak pernah memeluk agama Islam, saya dari lahir hingga saat ini beragama Kristen, saya tidak pernah beragama Islam;
- Bahwa saat menikah dengan Termohon pun saya tetap beragama Kristen, tidak pernah merasa masuk agama Islam, soal adanya buku kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Palembang, yang menerangkan saya beragama Islam, itu saya tidak tahu, saya merasa tidak pernah menikah secara Islam dengan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini agama saya adalah Kristen.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 8 adalah benar, karena memang faktanya demikian.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah Pemohon yang sering memaki-maki serta mengeluarkan kata-kata kasar yang tak layak diucapkan seperti, Kata IBLIS BETINO, LONTE DAN SAMPAH MASYARAKAT terhadap Termohon didepan umum, Pemohon tidak menghargai Termohon layaknya sebagai isteri.
4. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2004 telah pisah ranjang walaupun Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang namun Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal satu rumah ditempat kediaman bersama, yaitu dijalan ---- Palembang.

Halaman 6 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sejak tahun 2014 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama di jalan ---- Palembang. Pemohon tinggal di ---- Palembang.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan gugatan Rekonpensasi terhadap Pemohon Konpensasi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensasi mengenai Nafkah lampau, Nafkah iddah, Mut'ah dan Pembagian harta bersama.

Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka pada hari Sabtu tanggal 06 Rabiul Akhir 1413 H/ tanggal 03 Oktober 1992, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/KP/92, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kodya Palembang.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Palembang pada tanggal 28 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 554/4056/IT.I.10/VIII/135/1995.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi setelah melangsungkan perkawinan menjalin kehidupan bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri membangun rumah tangga dan tinggal ditempat kediaman bersama, yaitu disebuah Ruko 4 lantai di jalan ---- Palembang.
4. Bahwa Ruko tersebut diatas disewa oleh Tergugat Rekonpensasi dan Penggugat Rekonpensasi, Penggugat Rekonpensasi yang membayar uang sewanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah), tidak beberapa lama

Halaman 7 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko tersebut disewa, kemudian sebuah Ruko tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa Ruko tersebut diatas, pada waktu disewa maupun sudah dibeli lantai dasarnya adalah ---- yang merupakan tempat Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi berdagang, yaitu menjual bermacam-macam barang variasi mobil, eceran suku cadangan kendaraan bermotor, Ac mobil, tipe mobil, karpet mobil dan jasapemasangan kaca film atau kaca riben dan lain-lainnya, lantai 2 dan 3 merupakan tempat kediaman bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 4 merupakan gudang tempat penyimpanan barang tersebut diatas, yang terletak di ---- Palembang.

6. Bahwa pada tahun 1998 saat terjadi kerusuhan, semua barang-barang dagangan yang ada di ---- habis dijarah oleh massa, karena barang-barang habis dijarah massa, Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk menjual kembali barang-barang seperti yang telah dijarah oleh massa tersebut tidak punya modal, oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak punya modal, maka Penggugat Rekonpensi pinjam uang modal kepada orang tuanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah dapat pinjaman uang modal dari orang tua Penggugat Rekonpensi, maka ---- bangkit kembali hingga saat ini, akan tetapi mengenai pinjaman uang modal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi kepada orang tua Penggugat Rekonpensi. Dan kemudian Tergugat Rekonpensi bersama-sama Penggugat Rekonpensi membuka lagi usaha perdagangan di ----, yaitu menjual bermacam-macam Aksesoris mobil atau variasi mobil, kaca film atau kaca riben dan jasa pemasangan kaca film atau kaca riben dan lain-lainnya, yang terletak di ---- Palembang hingga saat ini maju dengan pesat.

7. Bahwa disaat usaha perdagangan ---- dan ---- tersebut mengalami kemajuan dengan pesat, timbul itikat buruk Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, yaitu dengan berbagai cara ingin menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai isteri atas harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan ingin menguasai atau mengelolah sendiri usaha perdagangan di ----, yang terletak di jalan ---- Palembang dan usaha

Halaman 8 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan di ----, yang terletak di ---- Palembang, yaitu dengan cara beberapa kali mengajukan permohonan Cerai talak dan Pembatalan perkawinan terhadap Penggugat Rekonpensi.

8. Bahwa itikat buruk Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi dengan berbagai cara ingin menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai isteri atas harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan ingin menguasai atau mengelolah sendiri usaha perdagangan di ---- dan ---- tersebut diatas terbukti, yaitu dengan cara Tergugat Rekonpensi pada tanggal 29 April 2014, mengajukan permohonan Cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi, sedang proses berjalan dimuka persidangan permohonan Cerai talak tersebut dicabut kembali oleh Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Mei 2015 Tergugat memberi kuasa kepada Sdr. Yopie NARTA, untuk mengurus usaha di Pratama Motor V_kool tanpa persetujuan terlebih terlebih dahulu dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mendukung seorang perempuan yang bernama ---- mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Terhadap Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 22 Januari 2015, permohonan tersebut berdasarkan putusan pengadilan hingga Mahkamah Agung ditolak. setelah itu Tergugat Rekonpensi pada tanggal 10 April 2017, mengajukan kembali permohonan Cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi kemudian dicabut lagi melalui kuasa hukumnya, kemudian Tergugat Rekonpensi pada tanggal 03 Mei 2018, saat ini mengajukan permohonan Cerai talak lagi terhadap Penggugat Rekonpensi, yang mana permohonan Cerai talak tersebut sedang dalam proses.

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak mengajukan permohonan Cerai talak tanggal 29 April 2014, hingga saat ini telah menguasai dan mengelolah sendiri usaha perdagangan di ----, yang terletak di ---- Palembang dan usaha perdagangan di ----, yang terletak di ---- Palembang.

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 29 April 2014, telah menguasai dan mengelolah sendiri usaha perdagangan di ---- dan di ---- tersebut diatas hingga saat ini dan Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 29 April 2014, telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi ditempat kediaman bersama di jalan Palembang hingga saat ini. Tergugat Rekonpensi

Halaman 9 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di ---- Palembang saat ini. Sedangkan Penggugat Rekonpensi bersama anaknya masih tetap tinggal ditempat kediaman bersama dijalan ---- Palembang.

11. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dari tempat kediaman bersama diatas tersebut pada tanggal 29 April 2014, hingga saat ini Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonpensi baik lahir maupun bathin, dan juga Tergugat Rekonpensi tidak memberi biaya hidup sehari-hari untuk Penggugat rekonpensi, kebutuhan biaya hidup sehari-hari yang diperlukan oleh Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) per-hari.

12. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, selain dikaruniai seorang anak laki-laki tersebut diatas juga telah diperoleh harta kekayaan, berupa barang-barang yang tertera dibawah ini:

A. Barang tak bergerak.

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai, yaitu lantai dasar adalah ---- tempat usaha Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjual macam-macam variasi mobil, Ac mobil, tipe mobil, sarung jok mobil, karpet mobil, suku cadangan kendaraan bermobil dan jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil, lantai 2 dan lantai 3 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat untuk penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Halaman 10 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 (empat) lantai, lantai dasar grasi mobil Penggugat Rekonpensi dan mobil anaknya, lantai 2 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3620 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 98 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 4 lantai, lantai dasar merupakan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, yang terletak di---- Gang ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.6774 dan 6777 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan rumah warga.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 214 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2, masing-masing pintu 3 lantai, lantai dasar merupakan Toko ---- dan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan kaca film atau kaca riben dan lain-lain. yang dijalan ---- Palembang, tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 dan 616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

5. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 242 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak di ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4104 dan No. 5063 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta rupiah).

6. Sebidang tanah seluas kurang lebih 158 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak dijalan Kebun sirih ----, Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) ---- 5 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan pagar ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah).

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi B. 8714 GF, dipakai/ada pada Penggugat rekonpensi atas ---- belum balik nama. Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Halaman 12 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** anak Termohon rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2012, Warna hitam, Nomor Rangka JTHMV05J804079545, Nomor mesin IVDO164614, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada Tergugat rekonsensi atas nama ---- belum balik nama.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- 4 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor rangka MHFZR6962D3061410, Nomor mesin 2KDU194413, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi ----, atas nama ---- ada pada Tergugat Rekonsensi.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

6. 13 (tiga belas) unit sepeda motor merk Honda, Yamaha, Suzuk dipakai

sebagai kendaraan karyawan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

Ditaksir dengan harga jual per unit sekarang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 13 (tiga belas) unit = Rp. 91.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)

13. Bahwa dari harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam posita Nomor . 9 hurup A. angka 1 dan angka 4 diatas, sejak Tergugat Rekonsensi mengajukan Cerai talak pada tanggal 29 April

Halaman 13 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga tanggal 29 April 2018. Tergugat Rekonpensi telah memetik hasilnya tidak kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan x 12 bulan = Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per tahun x 4 Tahun = Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

14. Bahwa dari harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungan menjadi seperti berikut :

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai seharga Rp. 5.000.000.000,-
2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai seharga Rp. 5.000.000.000,-
3. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 96 meter persegi, berikut diatasnya beridri sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 4 lantai seharga Rp. 8.000.000.000,-
4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 96 meter persegi, berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 3 lantai seharga Rp. 6.000.000.000,-
5. Sebidang tanah seluas kurang lebih 120 meter persegi, berikut sebuah banguna rumah permanen 2 lantai seharga Rp. 2.500.000.000,-
6. Sebidang tanah seluas kurang lebih 120 meter persegi, berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai seharga Rp. 1.500.000.000,-
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser Tahun 2005, B. 8714 GP seharga Rp. 600.000.000,-
8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014, ---- seharga Rp. 300.000.000,-
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser Tahun 2012, ---- seharga Rp. 1.000.000.000,-
10. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2013, ---- seharga Rp. 300.000.000,-
11. 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Tahun 2016, BG. 1196 UQ Rp. 80.000.000,-

Halaman 14 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 13 (tiga belas) unit sepeda motor merk Honda, Yamaha dan Suzuki harga jual per unit Rp. 7.000.000,- x 13 (tiga belas) unit Rp. 91.000.000,-

13. Hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tanggal 29 April 2014 hingga 29 April 2018 Rp. 12.000.000.000,-

Jumlah seluruhnya harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ditambah hasilnya adalah sejumlah Rp. 42.371.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

15. Bahwa semua harta kekayaan dan hasilnya yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini.

16. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat Rekonpensi yang mencurigakan, PENGUGAT REKONPENSİ khawatir kalau TERGUGAT REKONPENSİ menghilangkan, menggelapkan, menjaminkan, menjualkan atau memindahkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut diatas kepada pihak lain secara sepihak, oleh karena itu PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Rekonpensi ini untuk meletakkan Sita jaminan atas harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan PENGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan diuraikan diatas, maka Termohon konpensi/ Penggugat rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

- Menyerahkan keputusan permohonan pemohon menurut hukum dan keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini :

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak tanggal 29 April 2014 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar tunai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi di depan Sidang Pengadilan Agama Palembang sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak.
6. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, yaitu berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :
 - A. Barang tak bergerak.
 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai, lantai dasar (1) ---- merupakan tempat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama-sama mengelola usaha perdagangan, yaitu menjual bermacam-macam variasi mobil, menjual eceran suku cadangan kendaraan mobil, Ac mobil, tipe mobil, sarung jok mobil, karpet mobil, suku cadangan kendaraan bermobil dan jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil, lantai 2 dan lantai 3 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi untuk penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di----- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas - batas :
 - Utara berbatasan dengan-----.
 - Timur berbatasan dengan -----.
 - Barat berbatasan dengan ----.
 - Selatan berbatasan dengan ----.

Halaman 16 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 (empat) lantai, lantai dasar (1) grasi mobil Penggugat Rekonpensi dan gerasi anaknya mobilnya, lantai 2 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi untuk penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, yang terletak di---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3620 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 98 M2 (meter persegi), diatasnya berdirisebuah sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 4 lantai, lantai dasar (1) merupakan ruang kerja, lantai 2, 3 dan 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, yang terletak di---- Gang ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.6774 dan 6777 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan rumah warga.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 214 meter persegi, diatasnya berdiri Sebuah bangunan permenen 2 pintu, masing-masing pintu 3 lantai, lantai dasar (1) merupakan ruang kerja, lantai 2, 3 dan 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan kaca film atau kaca riben dan lain-lain. yang dijalan ----

Halaman 17 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 168 C-D 15. Rt. 027, Rw. 007 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 dan 616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 6.000.000.000,-
(enam milyar rupiah)

5. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 242 M² (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai, yang terletak di Komplek Kedamaian---- No. 09 Rt/Rw. 07/02, Kelurahan Kalidoni Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4104 dan No. 5063 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 2.500.000.000,-
(dua

Milyar lima ratus juta rupiah).

6. Sebidang tanah seluas kurang lebih 158 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai, yang terletak dijalan Kebun sirih ----, Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) ----5 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan pagar ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 1.500.000.000,-
(satu Milyar lima ratus juta rupiah).

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157,

Halaman 18 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Nomor Polisi B. 8714 GF, dipakai/ada pada Penggugat rekonsensi atas ---- belum balik nama.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** anak Termohon rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2012, Warna hitam, Nomor Rangka JTHMV05J804079545, Nomor mesin IVDOO73641, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada Tergugat rekonsensi atas nama Slamet Berdoso belum balik nama.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor rangka MHFZR6962D3061410, Nomor mesin 2KDU194413, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada ----.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, Tahun 2014, warna hijau,

Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi BG. 1196 UQ, atas nama ---- ada pada Tergugat Rekonsensi.

Ditaksir dengan harga jual sekarang seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

6. 13 unit sepeda motor berbagai merk Honda, Yamaha, Suzuki dipakai karyawan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

Ditaksir dengan harga jual sekarang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per unit x 13 unit = Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta).

Halaman 19 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



7. Hasil harta kekayaan yang diperoleh dari tanggal 29 April 2014 hingga 29 April 2018 sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Jumlah seluruhnya harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi ditambah hasilnya adalah sejumlah Rp. 42.371.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

7. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) dari harta bersama tersebut diatas.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi atas harta bersama itu dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama itu dan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dan uang hasil penjual tersebut dibagi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian).

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGUGAT REKONPENSI atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama itu, yaitu sebesar separoh dari Rp. 42.371.000.000,- = Rp. 21.185.500.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

10. Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat rekonpensi atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas, dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini diucapkan.

11. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas semua harta bersama tersebut diatas yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Palembang Klas 1 A.

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada, perlawanan, banding atau kasasi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 20 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Agustus 2018;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI .

1. Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban dan Gugatan rekonvensi, menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi baik pada permohonannya maupun pada repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menolak dalil replik bagian dalam replik rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pada angka 2 (Hal. 2), yang mengataka Termohon/Penggugat rekonvensi lah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memaki-maki Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didepan umum bahkan tidak pernah menghargai Pemohon layaknya seorang suami. Karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi lah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan memaki-maki Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi didepan umum bahkan tidak pernah menghargai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi layaknya seorang isteri.

DALAM REKONPENSI .

1. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi serta menolak seluruh dalil-dalil replik yang dikemukakan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bagian dalam konvensi.

Halaman 21 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi berdasarkan pada repliknya yang disampaikan pada tanggal 9 Agustus 2018, secara tegas mengakui kebenaran dalil jawaban dan Gugatan rekonsensi sebagaimana dikemukakan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi bagian dalam rekonsensi pada angka 3, angka 4 dan angka 6 yang disampaikan oleh Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi pada tanggal 5 Juli 2018.

3. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menolak dalil replik bagian dalam rekonsensi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi pada angka 2 (hal. 3), yang mengatakan bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi membuka usaha ---- sudah sejak lama jauh sebelum adanya pernikahan antara Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dan dikuatkan dengan adanya Perjanjian Pra Nikah (Perjanjian Kawin) yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH. Berdasarkan Akta Perjanjian kawin Nomor : 9 tanggal 18 September 1992. Karena setelah Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 1992, menjalin kehidupan bersama layaknya sebagai suani isteri ditempat kediaman bersama, yaitu disebuah Ruko 4 lantai, yang terletak di jalan Veteran No. 150. Rt. 003, Kelurahan Kepandean baru, Kecamatan Ilir I Palembang. Ruko lantai bagian bawah atau lantai dasar adalah ---- merupakan tempat usaha Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menjual bermacam-macam barang seperti Variasi mobil, Suku cadangan kendaraan bermotor, Ac mobil. Tipe mobil, Karpet mobil, Sarung jok mobil dan Jasa pemasangan kaca film atau Riben kaca mobil. Pada saat terjadi kerusakan tahun 1998, semua barang-barang seperti Variasi mobil, Suku cadangan kendaraan bermotor, Ac mobil, Tipe mobil, Karpet mobil, Sarung jok mobil dan Jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil yang ada di ----, telah habis dijarah dan dibakar oleh massa. Jadi usaha ---- yang ada sebelum pernikahan antara Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi sudah tidak ada lagi. Setelah kerusakan tahun 1998, Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membuka kembali usaha ----, yaitu menjual barang-barang

Halaman 22 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Variasi mobil, Suku cadangan kendaraan bermotor, Ac mobil, Tipe mobil, Karpet mobil, Sarung jok mobil dan Jasa pemasangan pemasangan kaca film atau kaca riben mobil tidak punya uang modal lagi. Untuk membuka kembali usaha ----, yaitu menjual barang-barang seperti Variasi mobil, Suku cadangan kendaraan bermotor, Ac mobil, Tipe mobil, Karpet mobil, Sarung jok mobil dan Jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil. Termohon konpensasi/Penggugat pinjam uang modal kepada orang tuanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan pinjaman uang modal tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi bersama-sama dengan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi membuka kembali usaha ----, yaitu menjual barang-barang seperti Variasi mobil. Suku cadangan kendaraan bermotor, Ac mobil, Tipe mobil, Karpet mobil, Sarung jok mobil dan Jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil, hingga saat ini mengalami kemajuan pesat, Jadi usaha ---- saat ini, yang terletak di jalan Veteran No. 150. Rt. 003, Kelurahan Kepandean baru, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Bukan lagi usaha ---- yang dahulu seperti yang didalilkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi.

4. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi menolak dalil replik bagian dalam rekonpensasi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi pada angka 3 (hal. 3), yang mengatakan Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi lah berusaha untuk menguasai usaha serta harta Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dengan berbagai cara dan sudah direncanakan dari sebelum pernikahan dan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi merasa dibohongi oleh Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi. Karena yang sebenarnya Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi sendiri yang menguasai usaha Toko serta hasilnya dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini. Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini menguasai usaha serta hasilnya yang didapat dari Toko Pratama Motor, yang terletak di jalan Veteran No. 150. Rt. 003, Kelurahan Kepandean baru, Kecamatan Ilir Timur I Palembang dan ----, yang terletak di jalan ---- No. 168 C-D 15. Rt. 027. Rw. 007, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II

Halaman 23 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Palembang, untuk setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-bulan x 12 bulan = Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per-tahun x 4 tahun = Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sendiri yang menguasai seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini. Adapun harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi yang dikuasai atau dalam penguasaan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini, yaitu berupa barang yang tertera di bawah ini :

A . Barang tak bergerak.

1. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3616/R/20 Ilir, Gambar Situasi No. 92/1980, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri diatasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan tanah ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Dibeli pada tanggal 13 Juni 2002 dari orang yang bernama Ny. Hj. Chairunisa, SH.

merupakan ahli waris ----. (Bukti 6 – TK/PR)

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2. Dua (2) bidang tanah seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi), yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4101/Kelurahan Bukit Sangkal, Surat Ukur No.197/Bukit Sangkal/2008, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 5063/Kelurahan Bukit Sangkal, Gambar Situasi No. 1787/1988, seluas 159 M2 (seratus

Halaman 24 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

Dibeli pada tanggal 25 Januari 2011 dari orang yang bernama ----
Pembayaran uang muka pada tanggal 8 Oktober 2010. (Bukti 7 – TK/PR)

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Dua (2) bidang tanah seluas 58 M2 (lima puluh delapan meter persegi), yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6777/Kelurahan Kepandean baru 20 Ilir, Gambar Situasi 3753/1982, seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6774/Kelurahan Kepandean baru 20 Ilir, Surat Ukur No. 185/1982, seluas 9 M2 (sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
 - Timur berbatasan dengan rumah warga.
 - Barat berbatasan dengan ----.
 - Selatan berbatasan dengan ----.
- Dibeli pada tanggal 30 Nopember 2004 dari orang yang bernama ----dan ----
- Surat Jual Beli dari ---- pada tanggal 8 Nopember 2004 dan Surat
- Pernyataan dari ---- Bin ---- tanggal 23 Nopember 2004. (Bukti 8 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

4. Dua (2) bidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) yang terdiri dari sebidang tanah atas nama

Halaman 25 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



PEMOHON, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 615/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 183/Duku/2007, seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 616/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 184/Duku/2007, seluas 109 M2 (seratus sembilan meter persegi) berikut sebuah bangunan gedung permanen 3 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang. Dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan Lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Dibeli pada tahun 2007 dari orang yang bernama Hasan.

Nama Pemegang Hak **PEMOHON**.

Sertifikat diterbitkan masing-masing tanggal 28 Desember 2007 (Bukti 9 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

5. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3620/20 Ilir, seluas 61 M2 (enam puluh satu meter persegi) berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan Berbatasan dengan rumah warga.

Surat Perpanjangan Kredit, tanggal 25 Maret 2011.

Dibeli pada tanggal 5 April 2010 dari orang yang bernama ---- merupakan ahli waris dari ---- (Bukti 10 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

6. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 115/ Kelurahan Bukit Sangkal, Gambar Situasi Nomor 4429/1994, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), berikut sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan Kebun sirih Perumahan Satelit.
- Timur berbatasan dengan Pagar Perumahan Satelit Kebun Sirih.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

Dibeli pada tanggal 9 September 2002 dari orang yang bernama Kuncoro Tansil (Bukti 11 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi

----, atas nama ---- (belum balik nama) dibeli pada tahun 2010 (Bukti 13 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (anak Penggugat dan Tergugat) dibeli pada tahun 2013. (Bukti 14 – TK/PR)

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2012, Warna hitam, Nomor Rangka JTHMV05J804079545, Nomor mesin IVDO164614, Nomor Polisi ----, atas nama ---- (belum balik nama) dibeli pada tahun 2014. (Bukti 15 – TK/PR)

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor rangka MHFZR6962D3061410, Nomor mesin

Halaman 27 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2KDU194413, Nomor Polisi ----, atas nama ---- dibeli pada tahun 2014.

(Bukti 16 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi ----, atas nama ---- dibeli pada tahun 2016. (Bukti 17 –TK/PR).

Ditaksi harga jual sekarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

6. 13 (tiga belas) unit sepeda motor merk, Honda, Yamaha dan Suzuki ada pada karyawan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi.

Ditaksir harga jual per unit Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 13 (tiga belas) unit = Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah).

Bahwa Pemohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menolak selebihnya dalil replik bagian dalam rekonsensi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi pada angka 3 (hal. 3) tersebut. Karena selebihnya dalil replik bagian dalam rekonsensi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi pada angka 3 (hal. 3) tersebut, tidak ada relevansinya dengan Gugatan rekonsensi Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi.

5. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menolak dalil replik bagian dalam rekonsensi Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi pada angka 4 (hal. 4), yang mengatakan meskipun sudah tidak tinggal bersama Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi tetap bertanggung jawab memberikan nafkah dan untuk biaya hidup sehari-hari Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggu, diluar dari kebutuhan yang lainnya. Karena sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini, Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk menafkahi Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi baik lahir maupun bathin, dan juga tidak memberi biaya hidup sehari-hari untuk Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi, biaya hidup sehari-hari yang diperlukan oleh Termohon

Halaman 28 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-hari.

6. Bahwa Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi menolak dalil replik bagian dalam rekonsensi Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsensi pada angka 5 (hal. 4), yang mengatakan bahwa usaha Toko Pratama Motor adalah harta bawaan yang sudah ada sejak sebelum menikah dengan Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi dan dibuat dalam Perjanjian Pra Nikah (Perjanjian perkawin) yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH. Berdasarkan Akte Perjanjina Kawin Nomor . 9 tanggal 18 September 1992, dan seluruh aset yang bergerak dan yang tidak bergerak merupakan milik Pratama Motor. Karena sebelum Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi melangsungkan perkawinan, bahwa Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi telah membuat perjanjian kawin sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., bahwa Akta tersebut sebagian isinya sebagai berikut : Pasal 1. 1. “ Antara suami-isteri tidak akan terjadi campur persatuan harta, sehingga semua campur harta, baik campur harta lengkap maupun campur untung rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan “.

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1992, antara Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kodya Palembang, sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah No. ----/X/KP/92.

Bahwa pada waktu atau s ebelum perkawinan dilangsungkan antara Pemohonkompensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi, bahwa Perjanjian Kawin yang telah dibuat Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensasi/Penggugat rekonsensi sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., tersebut. Pemohon kompensasi/Tergugat rekonsensi dan

Halaman 29 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi tidak mengajukan Perjanjian Kawin sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., untuk didaftarkan atau disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Agama Urusan Kecamatan Plaju Kodya Palembang.

Bahwa Perjanjian Kawin yang telah dibuat Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., TIDAK TERMUAT di dalam Kutipan Akta Nikah No. ----/X/KP/92, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kodya Palembang.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut memberi ketentuan bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama. (Vide Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung ---- 26 K/PID/2014, tanggal 11 Februari 2015, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 598/PK/Pdt/2016, tanggal 24 Nopember 2016).

Bahwa perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Akta perjanjian kawin tersebut tidak termuat di dalam Kutipan Akta Nikah.

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perjanjian kawin yang telah dibuat Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., telah bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-

Halaman 30 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa oleh karena Perjanjian kawin yang telah dibuat Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perjanjian Kawin yang telah dibuat Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor : 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie,SH., tersebut adalah TIDAK SAH.

Bahwa akibat hukum perjanjian kawin yang telah dibuat Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Natoris Alia Ghanie, SH., bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa Perjanjian Kawin Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., tersebut BATAL DEMI HUKUM, dari semula TIDAK ADA PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi.

Bahwa semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon konpensasi/ Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menjadi HARTA BERSAMA.

Halaman 31 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun HARTA BERSAMA yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

A. Barang tak bergerak.

1. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3616/R/20 Ilir, Gambar Situasi No. 92/1980, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan----
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan tanah ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Dibeli pada tanggal 13 Juni 2002 dari orang yang bernama

----.merupakan ahli waris ----. (Bukti 6 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

2. Dua (2) bidang tanah seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi), yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.4101/Kelurahan Bukit Sangkal, Surat Ukur No.197/Bukit Sangkal/ 2008, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 5063/Kelurahan Bukit Sangkal, Gambar Situasi No. 1787/1988, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

Halaman 32 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli pada tanggal 25 Januari 2011 dari orang yang bernama ----
Pembayaran uang muka pada tanggal 8 Oktober 2010. (Bukti 7 –
TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah)

3. Dua (2) bidang tanah seluas 58 M2 (lima puluh delapan meter
persegi), yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**,
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6777/Kelurahan Kepandean
baru 20 Ilir, Gambar Situasi 3753/1982, seluas 49 M2 (empat puluh
sembilah meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**,
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6774/Kelurahan Kepandean
baru 20 Ilir, Surat Ukur No. 185/1982, seluas 9 M2 (sembilan meter
persegi), berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri
diatasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan rumah warga.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Dibeli pada tanggal 30 Nopember 2004 dari orang yang bernama
----dan ----

- Surat Jual Beli dari ---- pada tanggal 8 Nopember 2004 dan Surat
- Pernyataan dari ----Bin ---- tanggal 23 Nopember 2004. (Bukti 8 –
TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan
milyar rupiah).

4. Dua (2) bidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas
meter persegi) yang terdiri dari sebidang tanah atas nama
PEMOHON, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 615/Kelurahan
Duku, Surat Ukur Nomor 183/Duku/2007, seluas 105 M2 (seratus lima
meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 616/Kelurahan Duku, Surat Ukur
Nomor 184/Duku/2007, seluas 109 M2 (seratus sembilan meter
persegi) berikut sebuah bangunan gedung permanen 3 lantai berdiri
diatasnya, yang terletak di---- Palembang. Dengan batas-batas :

Halaman 33 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan Lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

Dibeli pada tahun 2007 dari orang yang bernama Hasan.

Nama Pemegang Hak **PEMOHON**.

Sertifikat diterbitkan masing-masing tanggal 28 Desember 2007.

(Bukti 9 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)

5. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3620/20 Ilir, seluas 61 M2 (enam puluh satu meter persegi) berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan Berbatasan dengan rumah warga.

Surat perpanjangan kredit, tanggal 25 Maret 2011.

Dibeli pada tanggal 5 April 2010 dari orang yang bernama ---- merupakan ahli waris dari ---- (Bukti 10 – TK/PR)

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 115/ Kelurahan Bukit Sangkal, Gambar Situasi Nomor 4429/1994, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan Kebun sirih Perumahan Satelit.
- Timur berbatasan dengan Pagar Perumahan Satelit Kebun Sirih.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam

Halaman 34 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli pada tanggal 9 September 2002 dari orang yang bernama Kuncoro Tansil. (Bukti 11 – TR/PR).Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi----, atas nama ---- (belum balik nama) dibeli pada tahun 2010. (Bukti 13 – TK/PR)

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (anak Penggugat dan Tergugat) dibeli pada tahun 2013. (Bukti 14 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2012, Warna hitam, Nomor Rangka JTHMV05J804079545, Nomor mesin IVDO164614, Nomor Polisi ----, atas nama ---- (belum balik nama) dibeli pada tahun 2014. (Bukti 15 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor rangka MHFZR6962D3061410, Nomor mesin 2KDU194413, Nomor Polisi ----, atas nama ---- dibeli pada tahun 2014. (Bukti 16 – TK/PR).

Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi ----, atas nama ---- dibeli pada tahun 2016. (Bukti 17 – TK/PR).

Halaman 35 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditaksi harga jual sekarang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

6. 13 (tiga belas) unit sepeda motor merk, Honda, Yamaha dan Suzuki ada pada karyawan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi.

Ditaksir harga jual per unit Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) x 13 (tiga belas) unit Rp. 91.000.000, (sembilan puluh satu juta rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menyerahkan keputusan permohonan pemohon menurut hukum dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak tanggal 29 April 2014 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar tunai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi di depan Sidang Pengadilan Agama Palembang sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak

Halaman 36 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



6. Menyatakan batal Perjanjian Perkawinan Nomor 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, SH., dengan segala akibat hukumnya.

7. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama, yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini

A. Barang tak bergerak.

1. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3616/R/20 Ilir, Gambar Situasi No. 92/1980, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan tanah ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

2. Dua (2) bidang tanah seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi), yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4101/Kelurahan Bukit Sangkal, Surat Ukur No.197/Bukit Sangkal/2008, seluas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 5063/Kelurahan Bukit Sangkal, Gambar Situasi No. 1787/1988, seluas 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di ---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

3. Dua (2) bidang tanah seluas 58 M2 (lima puluh delapan meter persegi), yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6777/Kelurahan Kepandean

Halaman 37 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



baru 20 Ilir, Gambar Situasi 3753/1982, seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi) dan sebidang tanah atas nama

PEMOHON, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6774/Kelurahan Kepandean baru 20 Ilir, Surat Ukur No. 185/1982, seluas 9 M2 (sembilan meter persegi), berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan rumah warga.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

4. Dua (2) bidang tanah seluas 214 M2 (dua ratus empat belas meter persegi) yang terdiri dari sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 615/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 183/Duku/2007, seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) dan sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 616/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 184/Duku/2007, seluas 109 M2 (seratus sembilan meter persegi) berikut sebuah bangunan gedung permanen 3 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang. Dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan Lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

5. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3620/20 Ilir, seluas 61 M2 (enam puluh satu meter persegi) berikut sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai berdiri di atasnya, yang terletak di---- Palembang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan Berbatasan dengan rumah warga.

Halaman 38 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



6. Sebidang tanah atas nama **PEMOHON**, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 115/ Kelurahan Bukit Sangkal, Gambar Situasi Nomor 4429/1994, seluas 158 M2 (seratus lima puluh delapan meter persegi), berikut sebuah bangunan rumah permanen 2 lantai berdiri diatasnya, yang terletak di---- Palembang dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan Kebun sirih Perumahan Satelit.
- Timur berbatasa dengan Pagar Perumahan Satelit Kebun Sirih.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

B . Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi----, atas nama ---- (belum balik nama).
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (anak Penggugat dan Tergugat) dibeli pada tahun 2013.
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2012, Warna hitam, Nomor Rangka JTHMV05J804079545, Nomor mesin IVDO164614, Nomor Polisi ----, atas nama ---- (belum balik nama)
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor rangka MHFZR6962D3061410, Nomor mesin 2KDU194413, Nomor Polisi ----, atas nama ----.
5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi BG. 1196 UQ, atas nama ----.
6. 13 (tiga belas) unit sepeda motor merk Honda, Yamaha dan Suzuki. Ditaksir harga jual sekarang sebesar Rp. 7.000.000

Halaman 39 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



(tujuh juta rupiah) x 13 (tiga belas) unit = Rp. 91.000.000,-
(sembilan puluh satu juta rupiah).

7. Menetapkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas.

8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membagi atas harta bersama itu dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama itu dan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara in natural, yaitu dijual dan uang hasil penjual tersebut dibagi antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

9. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat rekonsensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama itu, yaitu sebesar separoh dari Rp. 42.371.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) = Rp. 21.185.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

10. Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat rekonsensi atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas, dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 hari sejak keputusan ini diucapkan.

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas semua harta bersama tersebut diatas yang diletakkan oleh juru Sita Pengadilan Agama Palembang Klas 1 A.

12. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dalam perkara ini.

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada, perlawanan, banding atau kasasi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Halaman 40 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK. ---- A.n. **PEMOHON**, dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang tanggal 15 Agustus 2015, tanpa aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan No.2609/GKYJPLG-IV/IX/2014 tanggal 2 September 2014, dikeluarkan Badan Pekerja Majelis Gereja Kristus Yesus Memaat Palembang, sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi bermeterai Salinan Akta Perjanjian Kawin No.9 tanggal 18 September 1992, dikeluarkan Notaris Alia Ghanie, S.H, sesuai aslinya (bukti P.3.1);
Fotokopi bermeterai Salinan Kedua Akta Perjanjian Kawin No.9 Tanggal 18 September 1992, dikeluarkan Notaris Alia Ghanie, S.H., sesuai aslinya (bukti P.3.2);
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: ----/X/KP/1992 tanggal 8 Oktober 1992, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang, tanpa aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor: ---- tanggal 2 September 2014, dikeluarkan oleh Camat Ilir Timur I Kota Palembang, sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi bermeterai beberapa bukti Bon/Kwitansi Servis Mobil dan Pembelian Barang-barang kebutuhan Termohon, sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi bermeterai beberapa Screen Shoot Percakapan di WA tanggal 2 Maret 2018, tanpa aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi bermeterai beberapa bukti Transfer dan bukti setoran tunai Bank BCA, tanpa aslinya (bukti P.8).

Halaman 41 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Termohon Konvensi;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Termohon Konvensi**, lahir di Palembang tanggal 5 Agustus 1972, agama Kristen, pendidikan S.2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ---- Kota Palembang.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi, dan saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa mereka adalah suami isteri, tapi nikahnya saksi tidak tahu, kapan nikahnya, dan menurut cara agama apa saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi mereka mempunyai satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki;
- Bahwa setahu saksi ada isteri lain, namanya ----, orang china juga, tapi itupun sudah lama berpisah sudah 2-3 tahun mereka berpisah, namun saksi tidak tahu mereka menikah, dan juga tidak tahu sebab mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lama tidak serumah lagi karena ada terjadinya perselisihan tetapi saksi kurang tahu persis penyebabnya, mereka tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2014 hingga saat ini Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah itu Pemohon tinggal menempati rumah mereka yang ada di ---- Palembang, sedang Termohon dan anaknya tinggal menempati rumah mereka yang di---- Palembang;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon memeluk agama Kristen, tidak pernah beragama lain selain Kristen, dan selama ini Pemohon sering beribadah ke Gereja, tapi kalau Termohon saksi tidak pernah terlihat dia ke Gereja;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Pemohon masih sering memberi nafkah & biaya kebutuhan sehari-hari kepada anaknya yaitu memberi uang untuk anaknya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya diluar kebutuhan yang lain, tapi yang kalau yang khusus untuk Termohon saksi tidak tahu, yang jelas Pemohon dan

Halaman 42 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah hingga saat ini, Termohon tinggal bersama anaknya di rumahnya, sedangkan Pemohon suda tidak pernah pulang lagi. Dahulu ketika mereka masih rukun Pemohon dan Termohon bersama anaknya tinggal menetap bersama di rumah mereka yang di----;

- Bahwa saksi tahu dari pembukuan dan bukti transfer di ---- karena saksi bekerja di tokonya tersebut;
- Bahwa setahu saksi semua harta Pemohon yang ada saat ini termasuk ---- di---- adalah milik Pemohon yang sudah ada sejak tahun 1988 yang modal awalnya dari orang tua saksi, toko tersebut bergerak di bidang variasi mobil, jadi setahu saksi awalnya dari toko itulah semua harta Pemohon yang ada sekarang, bukan harta yang diperoleh bersama dengan Termohon, karena tidak ada sumber pencaharian lain, selain dari hasil Toko variasi mobil tersebut;
- Bahwa hanya itu saja yang saksi ketahui, kalau mengenai harta secara detil saksi tidak tahu;

2. **SAKSI II Termohon Konvensil**, lahir di Palembang tanggal 16 Maret 1989, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal ---- Kota Palembang;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan ---- milik Pemohon sejak thn 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, namanya **TERMOHON**;
- Bahwa setahu **SAKSI II Termohon Konvensisteri** Pemohon ada dua orang, tapi isteri yang pertama saksi tidak tahu namanya, sedangkan isteri keduanya bernama **TERMOHON** yaitu Termohon dalam perkara ini, dengan Isteri pertama itu sudah lama mereka bercerai, isteri pertama itu saksi tidak tahu namanya, yang jelas orang keturunan China juga;
- Bahwa saksi tahu karena saat bekerja di ---- antara 2007 Sampai 2013 saksi sering bertemu dengan Termohon selaku isteri dari Pemohon;
- Bahwa kalau akad nikahnya saksi tidak tahu tapi soal mereka sebagai suami isteri saksi tahu karena saat itu mereka tinggal

Halaman 43 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



bersama di Jalan Veteran. Kemudian tahun 2013 itu saksi berhenti bekerja di ----, dan saksi masuk bekerja lagi di sana pada tahun 2017, saat itu mereka tidak lagi tinggal serumah, Pemohon tidak lagi pulang ke ruma kediaman bersama mereka, tapi saksi tidak tahu apa sebabnya, yang jelas sejak itu hingga saat ini mereka tidak serumah lagi. Sekarang ini Pemohon tinggal menetap di rumah mereka yang di Perum Kebun Sirih Satelit Kelurahan Bukit Sangkat Palembang, sedang Termohon tinggal menetap di rumah mereka di---- Kelurahan Kepandean Baru Kota Palembang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya karena anaknya selalu minta;
- Bahwa setahu saksi ada satu orang anaknya bernama Mathius yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini beragama Kristen, sedangkan Termohon beragama Islam, saksi tahu karena sejak tahun 2007 s.d 2013 saat saksi bekerja di ----- saksi sering melihat sendiri Termohon melaksanakan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya, tapi kalau Pemohon saksi tidak pernah melihat dia melaksanakan sholat, dia setahu saya beragama Kristen;
- Bahwa saksi selalu bertemu dengan Termohon ketika itu karena sama-sama di ---- sama-sama bekerja di sana, ketika itu Termohon bekerja sebagai Kasir di toko tersebut yang terletak di----;
- Bahwa kalau mengenai harta mereka saksi kurang tahu, hanya itu saksi yang dapat saksi terangkan dalam sidang ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK. ----- A.n. **TERMOHON**, dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang tanggal 27 Maret 2012, sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: ----/X/KP/1992 tanggal 8 Oktober 1992, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang, sesuai aslinya (bukti T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran No.544/4056/IT.I.10/VIII/135/1995 tanggal 8 Agustus 1995 A.n. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga No.1671053012110014 A.n. **PEMOHON**, dikeluarkan Lurah Kepandean Baru Kota Palembang tanggal 11 Januari 2013, sesuai aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi bermeterai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.651/01/IT.II/2003 tanggal 1 Agustus 2003, tanpa aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi bermeterai Surat Perpanjangan Kredit dari PT Bank Permata dengan nasabah A.n. **PEMOHON** tanggal 16 Mei 2011, tanpa aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.3616/R/20 Ilir GS No.92/1980 Luas 102 M² A.n. Muhammad Moeslimin, tanpa aslinya, (bukti T.7);
8. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.4104 dengan Surat Ukur No.197/B.Sangkal/2008 Luas 83 M² A.n. -----, tanpa aslinya (bukti T.8.a);
Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.5063 GS No.1787 Tahun 1988 Luas 159 M², tanpa aslinya (bukti T.8.b);
9. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.6777 Kelurahan 20 Ilir GS No.3753/1982 Luas 49 M², tanpa aslinya (bukti T.9.a);
Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.6774 Surat Ukur No.185 Tahun 1982 Luas 9 M², tanpa aslinya (bukti T.9.b);
10. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.615 Surat Ukur No.183/Duku/ 2007 Luas 105 M², tanpa aslinya (bukti T.10.a);
Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.616 Surat Ukur No.148/Duku/ 2007 Luas 109 M², tanpa aslinya (bukti T.10.b);
11. Fotokopi bermeterai Surat Perpanjangan Kredit dari PT Bank Permata dengan nasabah A.n. **PEMOHON** tanggal 16 Mei 2011, tanpa aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.115 GS No.4429/1994 Luas 158 M², tanpa aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi bermeterai STNK mobil merk Toyota tahun 2005 warna biru tua Nopol B 8714 GP A.n. Histianti, sesuai aslinya (bukti T.13);

Halaman 45 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi bermeterai STNK mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G A/T tahun 2013 warna hitam metalik Nopol BG 1824 ID A.n. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, sesuai aslinya, (bukti T.14);
15. Fotokopi bermeterai foto Identitas mobil Nopol B 947 AHH merk Toyota Jeep Land Cruiser A.n. ----, tanpa aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi bermeterai foto Identitas mobil merk Toyota Fortuner 2.5 G A/T tahun 2013 A.n. -----, tanpa aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi bermeterai foto Identitas mobil merk Suzuki warna hitam metalik tahun 2016 No.BPKB: N-07525388 A.n. ----, tanpa aslinya (bukti T.17);
18. Bukti T.18 sama dengan bukti T.2;
19. Fotokopi bermeterai Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 598 PK/ Pdt/2016 tanggal 24 November 2016, tanpa aslinya (bukti T.18);
20. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga No.065003/98/10969, dikeluarkan Lurah Kepandean Baru Palembang, tanpa aslinya (bukti T.20).
21. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk NIK. ----- A.n. **PEMOHON**, dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang tanggal 7 November 2006, tanpa aslinya (bukti T.21);
22. Fotokopi bermeterai Surat Permohonan Cerai Talak No.370/Pdt.G/2004/PA. PLG tanggal 19 Juli 2004, tanpa aslinya (bukti T.22);
23. Fotokopi bermeterai Surat Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor: 0175/Pdt.G/2015/PA.PLG tanggal 22 Januari 2015, sesuai aslinya (kode T.23);
24. Fotokopi bermeterai Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0175/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 6 Agustus 2015, sesuai aslinya (bukti T.24);
25. Fotokopi bermeterai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor: 41/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 11 November 2015, sesuai aslinya (bukti T.25);
26. Fotokopi bermeterai Salinan Putusan Kasasi Nomor: 304 K/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016, tanpa aslinya (bukti T.26);
27. Fotokopi bermeterai Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 28 PK/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017, tanpa aslinya (bukti T.27);

Halaman 46 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi bermeterai Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 370/Pdt.G/2004/PA.Plg tanggal 8 September 2004, sesuai aslinya (bukti T.28);

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon Konvensi;

B. Saksi

1. **SAKSI I Pemohon Konvensi**, lahir di Tanjung Sakti tanggal 20 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal ----- Kota Palembang.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah saudara isteri saksi, Jadi Termohon adalah saudara ipar saksi, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan Termohon, mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Kota Palembang, dan pernikahan mereka dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon waktu itu beragama Islam karena itulah pernikahan itu dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikahnya ayah kandung Termohon sendiri bernama: Makruf Ramli. Namun sekarang saksi tidak tahu lagi apakah Pemohon masih beragama Islam, yang jelas kalau melihat identitasnya saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon jejaka, sedang Termohon perawan, mereka menikah pada bulan Oktober 1992, dan pernikahan tersebut berjalan seperti biasa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian pra nikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah tersebut;

Halaman 47 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, setelah itu tinggal di rumah sendiri di---- hingga saat ini;
- Bahwa kalau dahulu Pemohon dan Termohon rukun dan damai saja, tapi sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah selama sekitar satu tahun lamanya, tapi sebabnya saksi tidak tahu, dan mereka tidak lagi saling perdulikan sebagai suami isteri, namun kalau soal nafkah saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis soal harta mereka, yang saksi tahu dahulu setelah menikah mereka punya Toko untuk usaha di bidang variasi Mobil yang sekarang bernama ---- milik bersama Pemohon dan Termohon, Toko tersebut di---- Kota Palembang yang menjual segala variasi mobil. Selain itu adalah lagi Toko yang berlokasi di Jalan M. Isa Kota Palembang juga milik bersama Termohon dan Pemohon, juga menjual variasi mobil bernama: -----, hanya itu yang saya tahu;

2. -----, lahir di Baturaja tanggal 19 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal ----- Kota Palembang.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan ---- milik Termohon dan Pemohon, saksi menjadi karyawan mereka sejak tahun 1995 s.d tahun 2000, lalu berhenti dan masuk kerja lagi di situ tahun 2013 s.d tahun 2014 saya berhenti lagi karena diberhentikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri, tapi soal nikahnya saksi tidak tahu, yang jelas hingga saat ini mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi selama ini isteri Pemohon hanya **TERMOHON** (Termohon), kalau ada yang lain saksi tidak tahu, Termohon dengan Pemohon sudah ada anak satu orang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**.
- Bahwa saksi tahu karena saat saksi bekerja di ----- sejak tahun 1995 s.d 200 dan tahun 2013 s.d 2014 saksi sering bertemu dan bersama di ----, saksi sebagai karyawan di Toko tersebut, dan

Halaman 48 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebagai Kasir, Termohon yang memberikan gaji pada karyawan saat itu;

- Bahwa kalau dahulu Termohon dan Pemohon rukun dan damai saja sebagai suami-isteri, saat itu mereka tinggal bersama dengan anaknya di----, tapi sekarang tidak lagi tinggal bersama karena Pemohon tidak pulang lagi ke kediaman bersama itu, tapi tinggal di rumah mereka di Perum Kebun Sirih sejak 2 atau 3 tahun terakhir ini, tapi sebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi kurang tahu agama Pemohon, tapi kalau Termohon jelas beragama Islam karena saksi sering melihat dia Sholat, kalau Pemohon saksi tidak pernah melihat dia sholat atau ke Gereja, jadi saya tidak tahu agama Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering memberi nafkah terutama untuk anak;

- Bahwa kalau yang saksi ketahui rumah milik bersama Termohon dan Pemohon adalah: tanah berserta Ruko yang terletak di Jalan Veteran No.150 yang selama ini menjadi tempat usaha bersama mereka di bidang variasi mobil. Kemudian tanah beserta rumah yang di ----- Kota Palembang, selain itu adalah lagi Ruko di Jalan M. Isa yang juga bergerak di bidang variasi mobil. Lalu ada lagi Ruko mereka yang di ----- juga bergerak di bidang variasi mobil. Semua objek tersebut merupakan objek harta bersama Termohon dan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Termohon masih bekerja di Toko mereka sebagai kasir, Termohon yang mengawasi para karyawan di Toko itu dan membayar gaji mereka hingga saat ini;

3. **SAKSI III Pemohon Konvensi**, lahir di Pemulutan tanggal 7 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS/Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, tempat tinggal ----- Kota Palembang.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon maupun Termohon, saksi hadir di persidangan ini karena diminta oleh Bunyamin, S.H., M.H selaku kuasa hukum dari **TERMOHON**;

Halaman 49 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini adalah atas perintah atasan dengan surat tugas dari kantor BPN, sehingga saksi diperkenankan membawa beberapa dokumen yang terkait dengan beberapa hal yang diminta untuk diterangkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi diminta oleh kuasa hukum **TERMOHON** untuk menerangkan beberapa sertifikat tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, jabatan saksi adalah Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, bidang tugas saksi dalam jabatan tersebut antara lain terkait dengan penyelesaian masalah perkara pertanahan;
- Bahwa mengenai bukti T.7 yang berupa: fotokopi sertifikat Hak Milik No.3616/R GS No.92 Tahun 1980, setelah saksi diperlihatkan langsung fotokopi bukti T.7 tersebut, benar bukti tersebut aslinya ada di BPN sebagaimana yang saksi bawa, dan benar surat tersebut adalah atas nama **PEMOHON**, dan asli buku tanahnya ada di BPN, dan benar data-data yang terdapat dalam bukti tersebut sesuai dengan aslinya di BPN. Objek tersebut diperoleh dengan cara membeli, yang membeli adalah **PEMOHON** tanggal 13 Juni 2002, dan hingga saat ini objek tersebut masih atas nama **PEMOHON**;
- Bahwa mengenai bukti T.8.a yang berupa: fotokopi Sertipikat Hak Milik No.4104, Surat Ukur No.197/B. Sangkal/2008, setelah saksi diperlihatkan dengan bukti tersebut, saksi tahu bahwa bukti tersebut sesuai dengan asli buku tanahnya yang saksi bawa ke persidangan ini yang ada di BPN. Sesuai dengan dokumen buku tanah yang ada di BPN ini, objek tersebut pemiliknya adalah atas nama **PEMOHON**. **PEMOHON** sendiri memperolehnya dengan membeli dari ---- pada tanggal 24 Januari 2011, lalu objek tersebut oleh **PEMOHON** dijual kepada Benni Haryanto pada tanggal 9 Maret 2015;
- Bahwa adapun yang menjual objek tersebut kepada Benni Haryanto adalah **PEMOHON** sendiri, tapi saksi tidak tahu apakah **PEMOHON** menjualnya atas pengetahuan isterinya atau tidak, karena mengenai hal itu yang tahu adalah Notaris tempat mereka melakukan

Halaman 50 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



akadnya, namun yang jelas sesuai dengan asli buku tanah tersebut pemilik terakhir objek tersebut adalah Benni Haryanto tersebut;

- Bahwa mengenai bukti T.8.b. yang berupa: fotokopi Sertipikat Hak Milik No.5063 GS No.1787 Tahun 1988, setelah saksi diperlihatkan dengan bukti tersebut, ternyata bukti tersebut juga sesuai dengan asli buku tanahnya yang saksi bawa ke persidangan ini yang ada di BPN. Sesuai dengan dokumen buku tanah yang ada di BPN ini, objek tersebut pemiliknya asalnya adalah atas nama **PEMOHON**. **PEMOHON** sendiri memperolehnya dengan membeli dari ---- pada tanggal 24 Januari 2011, lalu objek tersebut oleh **PEMOHON** dijual kepada Benni Haryanto pada tanggal 9 Maret 2015;

- Bahwa benar yang menjual objek tersebut kepada Benni Haryanto adalah **PEMOHON** sendiri, tapi saksi tidak tahu apakah **PEMOHON** menjualnya atas pengetahuan isterinya (Termohon) atau tidak, karena mengenai hal itu yang tahu adalah Notaris tempat mereka melakukan akadnya, yang jelas sesuai dengan asli buku tanah tersebut pemilik terakhir objek tersebut adalah Benni Haryanto tersebut;

- Bahwa mengenai bukti T.9.a yang berupa: fotokopi sertipikat Hak Milik No.6777 Kelurahan 20 Ilir, GS No.3753 Tahun 1982, dan juga bukti T.9.b yang berupa fotokopi sertipikat Hak Milik No.6774, Surat ukur No.185 Tahun 1982, setelah kedua-duanya diperlihatkan kepada saksi, benar kedua sertipikat tersebut terakhir atas nama **PEMOHON**, yang dibeli oleh **PEMOHON** dari ----dan ---- pada tanggal 30 November 2004. Namun saksi dalam hal ini tidak tahu keadaan, letak maupun yang menguasai objek tersebut saat ini, yang jelas berdasarkan dokumen buku tanah di BPN, objek tersebut terakhir atas nama **PEMOHON**;

- Bahwa mengenai bukti T.10.a, yang berupa: fotokopi sertipikat Hak Milik No.615, Surat Ukur No.183/Duku/2007, dan juga bukti T.10.b yang berupa: fotokopi Sertipikat Hak Milik No.616, Surat Ukur No.148/Duku/2007, setelah saksi diperlihatkan, ternyata benar kedua sertipikat tersebut adalah atas nama **PEMOHON**, dan benar isi kedua-duanya sesuai dengan buku tanah aslinya yang saksi bawa yang ada di BPN, dan sesuai buku tanah tersebut objek tersebut diperoleh

Halaman 51 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



PEMOHON pada 28 Desember 2007. Kemudian mengenai sertifikat Hak Milik No.3620/R yang disebutkan dalam bukti T.11 yang berupa: fotokopi Surat Perpanjangan Kredit, setelah saksi diperlihatkan benar sertifikat tersebut atas nama **PEMOHON**, namun sertifikat tersebut diagunkan di Bank Permata, yang mengagunkan adalah **PEMOHON**, dan diagunkan pada tanggal 21 September 2016. Sertifikat tersebut sesuai dengan asli buku tanah yang ada di BPN;

- Bahwa mengenai bukti T.12 yang berupa fotokopi sertifikat Hak Milik No.115, GS No.4429/1994, setelah saksi diperlihatkan, ternyata benar sertifikat tersebut adalah atas nama **PEMOHON**, dan benar isinya sesuai dengan buku tanah aslinya yang saksi bawa yang ada di BPN. Objek tersebut juga diagunkan oleh **PEMOHON** pada Bank Permata pada tanggal 9 September 2016;

Bahwa terhadap permohonan Termohon yang minta agar Pengadilan Agama Palembang meletakkan sita jaminan atau sita marital (*marital beslag*) atas objek-objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam rekonvensinya angka 16 yang dipertegas pula dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2018 karena ada kekhawatiran Pemohon akan menghilangkan, menjaminkan, menjual dan atau memindahtangankan harta-harta tersebut kepada pihak lain secara sepihak, dalam hal ini Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 1051/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 22 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Rekonvensi

Sebelum Memutus Pokok Perkara

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- 2.Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, disertai 2 (dua) orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 RBg., untuk meletakkan sita jaminan (sita harta bersama) atas objek sebagaimana tercantum pada angka 12. A.1 s.d 6 dan angka 12.B.1 s.d 5 posita rekonvensi berupa:
 - A. Barang tak bergerak.

Halaman 52 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai, yaitu lantai dasar adalah ----- tempat usaha Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjual macam-macam variasi mobil, Ac mobil, tipe mobil, sarung jok mobil, karpet mobil, suku cadangan kendaraan bermobil dan jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil, lantai 2 dan lantai 3 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat untuk penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di----- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan-----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan -----.
- Selatan berbatasan dengan -----

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 (empat) lantai, lantai dasar grasi mobil Penggugat Rekonpensi dan mobil anaknya, lantai 2 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di----- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3620 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan -----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan -----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

3. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 98 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 4 lantai, lantai dasar merupakan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, yang terletak

Halaman 53 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



di---- Gang ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.6774 dan 6777 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan ----.
- Timur berbatasan dengan rumah warga.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----.

4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 214 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2, masing-masing pintu 3 lantai, lantai dasar merupakan Toko ---- dan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan kaca film atau kaca riben dan lain-lain. yang dijalan ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 dan 616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

5. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 242 M2 (meter persegi), di atasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak di Komplek Kedamaian---- No. 09 Rt/Rw. 07/02, Kelurahan Kalidoni Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4104 dan No. 5063 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

6. Sebidang tanah seluas kurang lebih 158 M2 (meter persegi), di atasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak dijalan Kebun sirih ----, Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) ----5 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

Halaman 54 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan pagar ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi B. 8714 GF, dipakai/ada pada Penggugat rekonsensi atas ---- belum balik nama.
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** anak Termohon rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**.
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2012, Warna hitam, Nomor Rangka JTHMV05J804079545, Nomor mesin IVDO164614, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada Tergugat rekonsensi atas nama ----, belum balik nama.
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Putih Silver, Nomor rangka MHFZR6962D3061410, Nomor mesin 2KDU194413, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada ----.
5. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi ----, atas nama ---- ada pada Tergugat Rekonsensi.
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan perkaranya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-----Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas dasar putusan sela tersebut terhadap objek-objek sengketa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang telah diletakkan sita jaminan (sita marital) pada tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 7 Januari 2019, dan

Halaman 55 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Jaminan tersebut telah pula dibacakan selengkapnya dan dinyatakan sah dan berharga dalam sidang tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa setelah persidangan perkara ini selesai tahap pembuktian baik dari Pemohon maupun dari Termohon, ternyata diajukan permohonan intervensi oleh ---- dan Benny Harianto melalui kuasanya: Wilson A. Hukian, S.H dan Maryani Marzuki, S.H, sebagai Pemohon Intervensi dengan permohonan intervensinya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 16 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Dari ----:

1. Bahwa PEMOHON adalah isteri sah PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, menikah pada tanggal 18 September 1983 secara agama Kristen, sesuai menurut Pasal 2 UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

2. Bahwa selama dalam perkawinan, PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

2.1. Nama : ---- **Binti PEMOHON**, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 17 Oktober 1984.

2.2. Nama : **YERIKHA KERSTEEN Binti PEMOHON**, perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 06 Nopember 1986.

2.3. Nama : ---- **Bin PEMOHON**, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 08 Juli 1990.

3. Bahwa harta-harta yang telah diletakkan Sita Jaminan, berdasarkan BERITA ACARA SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) No. : 1015/Pdt.G/2018/ PA.Plg tanggal 07 Januari 2019, adalah harta bersama antara PEMOHON dengan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS yang diperoleh selama dalam perkawinan PEMOHON dengan PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS, yang bersumber dari usaha ----, yang diusahakan secara bersama-sama oleh PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS.

4. Bahwa perkawinan PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS tidak dicatatkan di KANTOR

Halaman 56 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



CATATAN SIPIL, karena ketidak tahuan PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS. Tetapi status perkawinan PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS pada waktu menikah adalah Bujang dan Gadis, sehingga tidak ada halangan bagi PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS untuk melangsungkan perkawinan.

5. Bahwa PEMOHON baru mengetahui harta bersama PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS telah diletakkan SITA JAMINAN pada tanggal 07 Januari 2019, berdasarkan BERITA ACARA SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) No: 1015/Pdt.G/2018/PA. Plg tanggal 07 Januari 2019.

6. Bahwa apabila harta-harta seperti tersebut dalam BERITA ACARA SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) No.: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 07 Januari 2019, yang merupakan harta bersama PEMOHON dengan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS diputuskan oleh Pengadilan Agama Palembang Klas 1.A adalah harta bersama PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS dengan TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS, lalu bagaimana dengan hak PEMOHON terhadap harta-harta tersebut, karena PEMOHON tidak pernah memberi izin kepada PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS untuk menikah dengan TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT KONVENS, TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT KONVENS sebelumnya adalah karyawan di ----, dan antara PEMOHON dengan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS tidak pernah bercerai, pisah ranjang ataupun pisah rumah sampai dengan sekarang. PEMOHON mohon keadilan, apakah selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) tahun. PEMOHON sebagai isteri PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS, tidak pernah bercerai, pisah ranjang ataupun pisah rumah sampai dengan sekarang, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, dimana harta-harta tersebut bersumber dari usaha ----, yang diusahakan secara bersama-sama oleh PEMOHON dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS jauh sebelum perkawinan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dengan TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS tidak ada

Halaman 57 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



1 (satu) rupiahpun yang merupakan hak dari PEMOHON, hanya karena perkawinan PEMOHON dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tidak dicatatkan di KANTOR CATATAN SIPIL, karena ketidak tahuan PEMOHON dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, sedangkan tidak ada halangan bagi PEMOHON dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk melangsungkan perkawinan.

7. Bahwa untuk mempertahankan hak PEMOHON, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas 1.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. : 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg untuk memasukkan PEMOHON sebagai pihak INTERVENSI di dalam proses pemeriksaan Perkara Perdata No. : 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg di persidangan Pengadilan Agama Palembang Klas 1.A.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas 1.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. :1015/Pdt.G/2018 /PA.Plg untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan intervensi PEMOHON.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pihak dalam Perkara Perdata No: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg di persidangan Pengadilan Agama Palembang Klas I.A.

2. Dari Benny Harianto:

1. Bahwa PEMOHON adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah berbentuk 1 (satu) hamparan, dengan luas keseluruhan 242 M², berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di KOMPLEK KEDAMIAN---- No. : 09 RT.07 RW. 02 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK No. : 5063/Kel.8 Ilir (sekarang kelurahan Bukit Sangkal) tanggal 28 Juli 1989, GAMBAR SITUASI No. : 1787/1988 tanggal 10 Agustus 1988 seluas 159 M² dan SERTIFIKAT HAK MILIK No. : 4104/Kel. Bukit Sangkal tanggal 19 April 2008, SURAT UKUR No. : 197/B.Sangkal/2008 tanggal 15 April 2008 seluas 83 M² dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 58 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan----
- Sebelah Timur dengan rumah No. : 11.
- Sebelah Barat dengan rumah ----.
- Sebelah Selatan dengan rumah warga.

2. Bahwa bidang tanah pada angka 1 tersebut di atas, diperoleh PEMOHON dengan cara membeli dari PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, sesuai menurut AKTA JUAL BELI No. : 032/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan AKTA JUAL BELI No. : 033/2015 tanggal 09 Maret 2015, antara PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/ TERMOHON INTERVENS sebagai PENJUAL (PIHAK PERTAMA) dengan PEMOHON INTERVENS sebagai PEMBELI (PIHAK KEDUA), yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT ANWAR JUNAIDI, S.H., Notaris /PPAT di Palembang.

3. Bahwa PEMOHON baru mengetahui bidang tanah milik PEMOHON, seperti pada angka 1 tersebut di atas, telah diletakkan SITA JAMINAN pada tanggal 07 Januari 2019, berdasarkan BERITA ACARA SITA JAMINAN (CONSERVATION BESLAG) No.: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 07 Januari 2019.

4. Bahwa oleh karena bidang tanah seperti pada angka 1 tersebut di atas, adalah sah milik PEMOHON. Maka, untuk mempertahankan kepentingan/hak PEMOHON, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. : 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg untuk memasukkan PEMOHON sebagai pihak INTERVENS di dalam proses pemeriksaan Perkara Perdata No.: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg di persidangan Pengadilan Agama Palembang Klas I.A.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas I.A C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 59 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan intervensi PEMOHON.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pihak dalam Perkara Perdata No. : 1015/P.dt.G/2018/PA.Plg di persidangan Pengadilan Agama Palembang Klas I.A.

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut para pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan Drs. Joni sebagai mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2019;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon Intervensi I dan II tersebut Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 16 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon Intervensi tersebut;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon Intervensi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menanggapi dengan jawaban tertulis yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa terhadap jawaban dari Pemohon dan Termohon tersebut, kuasa Pemohon Intervensi I dan II telah menyampaikan replik yang selengkapnya sebagai berikut:

Replik Pemohon Intervensi I:

1. Bahwa PEMOHON INTERVENSI menolak dalil-dalil tanggapan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI terhadap permohonan intervensi PEMOHON INTERVENSI, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON INTERVENSI.
2. Bahwa terhadap dalil tanggapan PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar, sehingga tetap menurut hukum.
3. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI pada angka 1 dan 2 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena perkawinan PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII/ TERMOHON INTERVENSI dengan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI tanpa

Halaman 60 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin PEMOHON INTERVENSI selaku isteri sah PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI.

4. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENS/PENGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI pada angka 3 dan 4 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa benar perkawinan PEMOHON INTERVENSI dengan PEMOHON KONVENS /TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI tidak dicatatkan di KANTOR CATATAN SIPIL karena ketidaktahuan PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/ TERMOHON INTERVENSI, tetapi bukan berarti perkawinan PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/ TERMOHON INTERVENSI tidak sah, karena pada waktu PEMOHON INTERVENSI melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI status perkawinan PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENS /TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI adalah jejak dan perawan, sehingga tidak ada halangan bagi PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENSI untuk melangsungkan perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, menyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sesuai ketentuan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 1776 K/PDT tanggal 28 Juli 2003, berbunyi :

“Bahwa perkawinan TJIA MIE JOENG dengan LIONG TJOENG TJEN yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada CATATAN SIPIL dipandang tetap sah dan PENGUGAT HARUS DINYATAKAN sebagai JANDA LIONG TJOEN TJEN”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa perkawinan PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENS/

Halaman 61 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI adalah sah, karena telah dilakukan sesuai menurut agama dan kepercayaan PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI.

5. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI pada angka 5, membuktikan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI mengakui kebenaran dalil PEMOHON INTERVENSI, bahwa perkawinan PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSİ/ TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI adalah sah, sehingga tetap menurut hukum.

6. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI pada angka 6, 8 dan 9 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena harta-harta yang telah diletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) adalah harta bersama PEMOHON INTERVENSI dengan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI, yang bersumber dari ----, yang diusahakan bersama-sama oleh PEMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI, bukan oleh TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dan terang pada PERJANJIAN KAWIN Nomor : 9 tanggal 18 September 1992, antara TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON INTERVENSI, yang dibuat di hadapan Notaris ALIA GHANIE, S.H., Notaris di Palembang, dihubungkan dengan KUTIPAN AKTA NIKAH No.: ----/KP/92 tanggal 03 Oktober 1992, yang dikeluarkan KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Konsensi Plaju, Kota Palembang, bahwa ---- telah ada sebelum perkawinan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ/ TERMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/ TERMOHON INTERVENSI, dan PERJANJIAN KAWIN Nomor : 9 tanggal 18 September 1992, antara

Halaman 62 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI dan PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI adalah sah, karena dibuat di hadapan Notaris, sesuai ketentuan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

7. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI pada angka 7 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, seperti dalil jawaban PEMOHON INTERVENSI pada angka 3 tersebut di atas.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON INTERVENSI mohon kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan intervensi PEMOHON.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pihak dalam Perkara Perdata No.: 1015/P.dt.G/2018/PA.Plg di persidangan Pengadilan Agama Palembang Klas I.A.

Replik Pemohon Intervensi II:

1. Bahwa PEMOHON INTERVENSI menolak dalil-dalil tanggapan TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI terhadap permohonan intervensi PEMOHON INTERVENSI, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PEMOHON INTERVENSI.
2. Bahwa terhadap dalil tanggapan PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar, sehingga tetap menurut hukum.
3. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII/TERMOHON INTERVENSI pada angka 1, 2 dan 3 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena 2 (dua) bidang tanah berbentuk 1 (satu) hamparan, dengan luas keseluruhan 242 M², berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di KOMPLEK KEDAMIAN---- No. : 09 RT.07 RW. 02 Kelurahan Bukit

Halaman 63 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan----.
- Sebelah Timur dengan rumah No. : 11.
- Sebelah Barat dengan rumah ----.
- Sebelah Selatan dengan rumah warga.

Milik PEMOHON INTERVENSI, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK No. : 5063/Kel.8 Ilir (sekarang kelurahan Bukit Sangkal) tanggal 28 Juli 1989, GAMBAR SITUASI No. : 1787/1988 tanggal 10 Agustus 1988 seluas 159 M² dan SERTIFIKAT HAK MILIK No. : 4104/Kel. Bukit Sangkal tanggal 19 April 2008, SURAT UKUR No. : 197/B.Sangkal/2008 tanggal 15 April 2008 seluas 83 M², telah diletakan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) oleh JURUSITA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS I.A atas PERMOHONAN TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON INTERVENSI, dan PEMOHON INTERVENSI bukan pihak dalam perkara a quo, sesuai ketentuan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. : 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, menyatakan :

“Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya pihak ketiga”.

Bahwa PENTAPAN Nomor : 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 22 Nopember 2018 adalah PENETAPAN untuk diletakkan SITA JAMINAN, bukan menyatakan bidang tanah milik PEMOHON INTERVENSI tersebut di atas adalah harta bersama TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON INTERVENSI dengan PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI/TERMOHON INTERVENSI, merupakan dalil yang menyesatkan.

4. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON INTERVENSI pada angka 4 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena jual beli bidang tanah seperti pada angka 3 tersebut di atas adalah sah, karena dibuat di hadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH dan telah dibalik nama dari nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON INTERVENSI menjadi nama PEMOHON INTERVENSI, tidak perlu mendapat persetujuan dari TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT

Halaman 64 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENS/ TERMOHON INTERVENS, karena antara TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS/ TERMOHON INTERVENS dengan PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENS ada PERJANJIAN KAWIN Nomor : 9 tanggal 18 September 1992, yang dibuat di hadapan Notaris ALI GHANIE, S.H., Notaris di Palembang, dan PERJANJIAN KAWIN tersebut adalah sah, karena dibuat di hadapan Notaris, sesuai ketentuan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor : 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

5. Bahwa terhadap dalil tanggapan TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS/TERMOHON INTERVENS pada angka 5 dan 6 harus ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, seperti dalil jawaban PEMOHON INTERVENS pada angka 3 dan 4 tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON INTERVENS mohon kepada MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan intervensi PEMOHON.
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pihak dalam Perkara Perdata No: 1015/P.dt.G/2018/PA.Plg di persidangan Pengadilan Agama Palembang Klas I.A.

Bahwa terhadap replik dari Pemohon Intervensi I dan II tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon sama-sama menyatakan tidak menyampaikan tanggapan lagi, tetap pada dalil-dalil jawabannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II sama-sama telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya masing-masing yang berupa:

1. Fotokopi bermeterai foto pernikahan Pemohon dan Theng Pick Tin, diberi kode P.INT.I.1;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran No.5326/1984 A.n. ----, dikeluarkan di Palembang oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 10 Desember 1984, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.INT.I.2;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran No.1377/1986 A.n. Yerikha Kersten, dikeluarkan di Palembang oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil

Halaman 65 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 1986, setelah dicocokan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.INT.I.3;

4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran No.89/VIII/1990 A.n. ----, dikeluarkan di Palembang oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 23 Agustus 1990, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.INT.I.4;

5. Fotokopi bermeterai Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 208/Pen.Pdt.P/1995.PN.Plg tanggal 7 April 1995, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.INT.I.5;

6. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga No.1671053012110014 a.n. **PEMOHON**, dikeluarkan Lurah Bukit Sangkal 20 April 2015, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.INT.I.6;

7. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.5063/Kel.8 Ilir, GS No.1787/1988 tanggal 10 Agustus 1988, tanpa aslinya, diberi kode P.INT.II.1;

8. Fotokopi bermeterai Sertipikat Hak Milik No.4104/Kel.Bukit Sangkal, Surat Ukur No.197/B.Sangkal/2008 tanggal 15 April 2008, tanpa aslinya, diberi kode P.INT.II.2;

9. Fotokopi bermeterai Akta Jual Beli No.032/2015 tanggal 9 Maret 2015, tanpa aslinya, diberi kode P.INT.II.3;

10. Fotokopi bermeterai Akta Jual Beli No.033/2015 tanggal 9 Maret 2015, tanpa aslinya, diberi kode P.INT.II.4;

11. Fotokopi bermeterai Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 7 Januari 2019, tanpa aslinya, dieberi kode P.INT.II.5;

12. Fotokopi bermeterai Akta Perjanjian Kawin No.9 tanggal 18 September 1992, setelah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.INT.II.6;

13. Fotokopi bermeterai Putusan Nomor:69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, tanpa aslinya, diberi kode P.INT.II.7;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II tersebut, Pemohon/Kuasanya maupun Termohon/Kuasanya sama-sama tidak memberi tanggapan lagi, dan para Pemohon Intervensi tersebut maupun Pemohon dan Termohon pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang diajukan berkaitan dengan permohonan intervensi tersebut;

Halaman 66 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sedemikian rupa dengan menjatuhkan putusan sela dalam sidang tanggal 18 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum Memutus Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi I (----) dan Pemohon Intervensi II (Benny Harianto) untuk masuk menggabungkan diri sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan: 1. ----, sebagai Pemohon Intervensi I; 2. Benny Harianto, sebagai Pemohon Intervensi II, dalam perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 4 Mei 2018;
3. Memerintahkan para pihak berperkara tersebut untuk melanjutkan proses persidangan perkaranya;
4. Menanggguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Pemohon dan Termohon serta Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2019;

Bahwa Pemohon dan Termohon serta Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan dan sama-sama menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Pengadilan Agama Palembang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang dengan alasan pada pokoknya karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 67 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Dra. Hj. Laila Amin, S.H selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 4 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3, 4 dan 8 posita permohonannya, ternyata diakui oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, menikah tanggal 3 Oktober 1992, dan dari perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Palembang tanggal 28 Juni 1995;

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Termohon Konvensi, dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 8 mengenai hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri sah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak tersebut, juga telah pula dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5 dan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5 dan T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH

Halaman 68 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dan isinya pun menjelaskan identitas dan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta identitas anak mereka tersebut sebagaimana didalilkan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis dalam hal ini menilai bukti P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5 dan T.1, T.2 T.3 T.4 tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil pada angka 1, 2, 3, 4 dan 8 posita permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang juga diperkuat dengan bukti P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5 dan T.1 s.d T.4 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jis. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, 2, 3, 4 dan 8 tersebut telah terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Palembang tanggal 28 Juni 1995. Dengan demikian Pemohon Konvensi dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon Konvensi melalui kuasanya yang sah, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang telah ditunjuk, di mana Majelis dalam hal ini menilai surat kuasa dari para pihak dan identitas para advokat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.6 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon Konvensi pada angka 5 s.d 12, sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pada dasarnya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi

Halaman 69 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban dan dupliknya, yang dibantah oleh Termohon Konvensi hanya mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon Konvensi ketidakharmonisan justeru karena Pemohon Konvensi sering memaki-maki Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diuraikan pada angka 5 s.d 12 posita permohonannya tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya angka 5 s.d 12 tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI I Termohon Konvensi** (keponakan Pemohon) dan **SAKSI I Termohon Konvensil** (karyawan Pemohon). Sedangkan Termohon Konvensi mengajukan bukti T.1 s.d T.4 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: **SAKSI I Pemohon Konvensi** (saudara ipar Termohon), ----- (karyawan Termohon) dan Umi Kalsum, S.H., M.Si. binti Muhammad Nur (pegawai kantor BPN);

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan bukti tertulis dari Pemohon Konvensi yaitu: P.1, P.2, P.3.1, P.3.2, P.4, P.5 dan dari Termohon Konvensi yaitu T.1 s.d T.4 telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya di atas.

Menimbang, bahwa mengenai kedua orang saksi dari Pemohon Konvensi bernama: **SAKSI I Termohon Konvensi** dan **SAKSI I Termohon Konvensil**, dan juga ketiga saksi dari Termohon Konvensi bernama: **SAKSI I Pemohon Konvensi**, ----- dan Umi Kalsum, S.H., M.Si. binti Muhammad Nur, selain para saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan

Halaman 70 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi pada angka 5 s.d 12 posita permohonannya. Dengan demikian saksi tersebut baik secara formil maupun meteril mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, dengan demikian secara formil maupun materil para saksi tersebut baik dari Pemohon Konvensi maupun dari Termohon Konvensi mempunyai kualitas sebagai saksi yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan pada angka 5 s.d 12 posita permohonan Pemohon Konvensi tersebut, yang juga telah diperkuat bukti-bukti serta keterangan para saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun dari Termohon Konvensi yang saling terkait satu sama lain, terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 3 Oktober 1992;
2. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Palembang tanggal 28 Juni 1995;
3. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah hingga saat ini;
4. Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Palembang tanggal 28 Juni 1995;

Halaman 71 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Majelis dalam hal ini perlu pula mempertimbangkan mengenai keyakinan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Konvensi telah menerangkan sendiri pengakuan keyakinan atau agamanya bahwa ia tidak beragama Islam melainkan beragama Kristen. Pengakuan Pemohon Konvensi di depan persidangan mengenai keyakinan agamanya tersebut ternyata didukung dengan bukti tertulis: P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang keabsahannya sebagai alat bukti telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Pemohon Konvensi di muka persidangan yang diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling terkait satu sama lain, terungkap fakta di persidangan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak lagi beragama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi terbukti tidak lagi beragama Islam (murtad) maka perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan sendirinya telah rusak karena keduanya sudah tidak seagama yang dilarang menurut hukum Islam sehingga perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan fasakh;

Halaman 72 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, namun dalam hal ini oleh karena hak menjatuhkan talak menurut hukum Islam hanya dimiliki oleh suami yang beragama Islam, sedangkan Pemohon Konvensi terbukti sudah tidak lagi beragama Islam (murtad) maka pengabulan permohonan Pemohon Konvensi tersebut bukan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, melainkan menyatakan *fasakh* perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan Penggugat Rekonvensi, maka bukti-bukti serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya pada bagian konvensi di atas dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dan sekaligus menjadi pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai:

1. Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak tanggal 29 April 2014 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Majelis dalam hal ini mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya angka 11 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 29 April 2014 hingga saat ini tanpa memberi nafkah lahir maupun batin dan biaya hidup sehari-hari, ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam

Halaman 73 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya angka 4 bagian rekonvensi, di mana menurut Tergugat Rekonvensi sejak ia pergi dari kediaman bersama tetap bertanggung jawab memberi nafkah dan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya, diluar kebutuhan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dibebani bukti untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi baik bukti tertulis maupun saksi ternyata tidak ada yang mendukung dalil gugatan rekonvensinya tersebut, malah saksi Penggugat Rekonvensi ada menerangkan bahwa selama berpisah tersebut Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah milik bersama, menjalankan usaha milik bersama dan Tergugat Rekonvensi tetap ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Adapun bantahan Tergugat Rekonvensi ternyata didukung alat bukti berupa bukti P.6,P.7 dan P.8 serta keterangan 2 (dua) saksinya;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan kedua orang saksi dari Tergugat Rekonvensi bernama: **SAKSI I Termohon Konvensi** dan **SAKSI I Termohon Konvensil** tersebut, baik secara formil maupun matril telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya pada bagian konvensi di atas yang sekaligus menjadi pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini. Sedangkan bukti P.6, P.7 dan P.8 tidak lain merupakan bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian dalil bantahan Tergugat Rekonvensi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat Rekonvensi terbukti kebenarannya bahwa ia tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah tahun 2014 hingga saat ini, sedangkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut ternyata tidak didukung alat bukti maka Majelis dalam hal ini menilai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti kebenarannya dan karena itu petitum

Halaman 74 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 tentang nafkah lampau tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk *istibra*, dan *istibra* itu sendiri selain untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi selaku isteri juga menyangkut kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami, namun dalam hal ini oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti tidak lagi beragama Islam (murtad) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan karenanya perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi dinyatakan *fasakh* maka meskipun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, namun Tergugat Rekonvensi selaku bekas suaminya dalam hal ini tidak punya hak rujuk terhadap Penggugat Rekonvensi, dan sekalipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi akan melangsungkan akad nikah baru, itupun tidak dibenarkan menurut hukum karena Tergugat Rekonvensi tidak lagi beragama Islam (murtad), oleh karena itu Majelis menilai Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, dan atas dasar pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 mengenai nafkah iddah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), oleh karena tuntutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka dapat dikabulkan, namun mengenai besarnya jumlah nominal mut'ah tersebut tidak akan dikabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, melainkan akan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi secara patut dan wajar;

Halaman 75 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah pada dasarnya merupakan suatu pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak, pemberian tersebut selain sebagai bekal hidup, sedapat mungkin juga menjadi penghibur bagi bekas isteri yang dijatuhi talak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dan tujuan mut'ah tersebut, dengan memperhatikan keadaan, kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku wiraswastawan (pedagang) serta mengingat kebutuhan hidup saat ini, Majelis menilai yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut hanya dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Pengugat Rekonvensi angka 5 yang menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak, dalam hal ini oleh karena pengabulan permohonan Pemohon Konvensi tersebut bukan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, melainkan menyatakan *fasakh* perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka petitum gugatan pengugat angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang disebutkan pada halaman 3 s.d 9 jawabannya baik yang mengenai barang tak bergerak yang disebutkan pada posita hurup A.1 s.d 6 maupun yang berupa barang bergerak yang disebutkan pada posita hurup B.1 s.d 14, ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya halaman 3 dan 4 yaitu poin 2 dan 5 yang pada pokoknya membantah adanya harta bersama dalam pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pratama Motor adalah harta bawaan yang sudah ada sejak sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat dalam perjanjian pra nikah berdasarkan Akta Perjanjian Kawin No.9 tanggal 18 September 1992, sedangkan seluruh aset yang bergerak dan yang tidak bergerak merupakan aset/milik Pramata Motor;

Halaman 76 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai harta baik yang berupa barang tak bergerak yang disebutkan pada posita hurup A.1 s.d 6 maupun yang berupa barang bergerak yang disebutkan pada posita hurup B.1 s.d 14, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dibebani bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti T.1 s.d T.28 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: **SAKSI I Pemohon Konvensi, -----** dan Umi Kalsum, S.H., M.Si. binti Muhammad Nur. Namun dalam hal ini sebelum mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai adanya Salinan Akta Perjanjian Perkawinan di antara mereka yang menjadi dasar bantahan Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti Tergugat Rekonvensi yang menjadi dasar bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta tersebut adalah bukti P.3.1 yang berupa: fotokopi bermeterai Salinan Akta Perjanjian Kawin No.9 tanggal 18 September 1992 dan bukti P.3.2 yaitu fotokopi bermeterai Salinan Kedua Akta Perjanjian Kawin No.9 Tanggal 18 September 1992, yang kedua-duanya dikeluarkan Notaris Alia Ghanie, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Tergugat Rekonvensi berupa P.3.1 dan P.3.2 tersebut ternyata dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi mengenai harta tersebut, oleh karena itu Majelis dalam hal ini menilai bukti P.3.1 dan P.3.2 tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 77 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.3.1 dan P.3.2 terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada perjanjian perkawinan yang meniadakan percampuran harta antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, di mana perjanjian perkawinan tersebut mereka buat sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 45 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan (bukti P.3.1 dan P.3.2) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang meniadakan percampuran harta antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri maka keseluruhan harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak perkawinan mereka, termasuk semua harta yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 s.d 9 jawabannya baik yang mengenai barang tak bergerak yang disebutkan pada posita hurup A.1 s.d 6 maupun yang berupa barang bergerak yang disebutkan pada posita hurup B.1 s.d 14, dengan sendirinya bukan merupakan harta bersama suami isteri tersebut sebagai mana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975, melainkan harta masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 s.d 9 jawaban baik berupa barang tak bergerak yang disebutkan pada posita hurup A.1 s.d 6 maupun barang bergerak yang disebutkan pada posita hurup B.1 s.d 14 bukan merupakan harta bersama suami isteri tersebut, melainkan harta masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan isi akta perjanjian perkawinan (bukti P.3.1 dan P.3.2) yang telah mereka buat, maka Majelis dalam hal ini menilai dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan harta tersebut merupakan harta bersama, tidak terbukti dan karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 hurup A dan B dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvnei angka 6 hurup A dan B tersebut dinyatakan ditolak maka keseluruhan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat

Halaman 78 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serta bukti-bukti dari kedua belah pihak yang belum dipertimbangkan menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvnei angka 6 hurup A dan B tersebut dinyatakan ditolak maka sita jaminan yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Agama Palembang atas objek-objek sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 7 Januari 2019, harus diperintahkan untuk diangkat oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang, yakni sita jaminan atas objek-objek:

A. Barang tak bergerak.

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai, yaitu lantai dasar adalah Toko Pratama Motor tempat usaha Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menjual macam-macam variasi mobil, Ac mobil, tipe mobil, sarung jok mobil, karpet mobil, suku cadangan kendaraan bermobil dan jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil, lantai 2 dan lantai 3 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat untuk penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di----- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan-----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan ----

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 (empat) lantai, lantai dasar grasi mobil Penggugat Rekonpensi dan mobil anaknya, lantai 2 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3620 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan -----.

Halaman 79 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



- Timur berbatasan dengan ----.
 - Barat berbatasan dengan ----.
 - Selatan berbatasan dengan rumah warga.
3. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 98 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 4 lantai, lantai dasar merupakan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, yang terletak di---- Gang ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.6774 dan 6777 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan ----.
 - Timur berbatasan dengan rumah warga;
 - Barat berbatasan dengan ----.
 - Selatan berbatasan dengan ----.
4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 214 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2, masing-masing pintu 3 lantai, lantai dasar merupakan Toko ---- dan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan kaca film atau kaca riben dan lain-lain. yang dijalan ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 dan 616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan jalan ----.
 - Timur berbatasan dengan ----.
 - Barat berbatasan dengan lorong/Bengkel Subur.
 - Selatan berbatasan dengan ----.
5. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 242 M² (meter persegi), di atasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak di Komplek Kedamaian---- No. 09 Rt/Rw. 07/02, Kelurahan Kalidoni Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4104 dan No. 5063 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan----.
 - Timur berbatasan dengan rumah ----.
 - Barat berbatasan dengan rumah ----.

Halaman 80 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

6. Sebidang tanah seluas kurang lebih 158 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak dijalan Kebun sirih ----, Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) ----5 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan pagar ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi B. 8714 GF, dipakai/ada pada Penggugat rekonsensi atas ---- belum balik nama.
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi ----, dipakai/ada pada **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** anak Termohon rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**.
3. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi ----, atas nama ---- ada pada Tergugat Rekonsensi.

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Intervensi I (----) dan Pemohon Intervensi II (Benny Harianto) adalah mohon agar para Pemohon Intervensi tersebut ditetapkan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 4 Mei 2018 untuk mempertahankan hak para Pemohon Intervensi tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai bagi para pihak berperkara terkait dengan gugatan intervensi tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Drs. Joni selaku Mediator, tetapi

Halaman 81 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Februari 2019;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 16 Januari 2019, dan terhadap permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi I dan II tersebut, Termohon Intervensi I/Pemohon Kanvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Intervensi II/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis, di mana Termohon Intervensi I pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon Intervensi I dan II tersebut, sedangkan Termohon Intervensi II/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Intervensi I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon intervensi I dan II tersebut diakui oleh Termohon Intervensi I/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun karena dalil-dalil para Pemohon Intervensi tersebut juga dibantah oleh Termohon Intervensi II/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para *intervenient* tersebut tetap dibebankan bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, di mana Pemohon Intervensi I mengajukan bukti: P.INT.I.1 s.d P.INT.I.6, sedangkan Pemohon Intervensi II mengajukan bukti: P.INT.II.1 s.d P.INT.II.7;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.INT.I..2 s.d P.INT.I.6 oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata bukti-bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985, dan isinya pun terkait dengan dalil permohonan intervensi para *intervenient*, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah dan karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*. Sedangkan bukti P.INT.I.1, oleh karena hanya berupa fotokopi dari foto, maka tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti dan karena itu harus dikesampingkan;

Halaman 82 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti P.INT.II.1 s.d P.INT.II.7, oleh karena bukti-bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, padahal kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Majelis dalam hal ini menilai bukti P.INT.II.1 s.d P.INT.II.7 tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Intervensi I (----) dan Pemohon Intervensi II (Benny Hariyanto) ternyata hanya dalil mengenai permohonan agar Pemohon Intervensi dimasukan sebagai pihak intervensi saja yang dilengkapi dengan petitum, di mana mengenai hal itu telah dipertimbangkan sedemikian rupa dan telah diputus dalam putusan sela, sedangkan dalil-dalil lain terkait dengan harta-harta yang menjadi pokok dari permohonan intervensi ini sebagaimana diuraikan pada angka 3, 5 dan 6 posita permohonan Pemohon Intervensi I dan angka 1, 2, 3 dan 4 posita permohonan Pemohon Intervensi II ternyata sama sekali tidak dilengkapi dengan petitum, sehingga tidak jelas apa sesungguhnya yang dituntut oleh Pemohon Intervensi I (----) dan Pemohon Intervensi II (Benny Hariyanto) terkait dengan harta-harta yang didalilkannya tersebut, selain hanya sekedar menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan Pemohon Intervensi I (----) dan Pemohon Intervensi II (Benny Hariyanto) mengenai harta sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya tersebut tidak dilengkapi dengan petitum sebagaimana mestinya maka Majelis menilai tuntutan Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II terhadap harta-harta yang menjadi objek dalam perkara ini sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan Pemohon Intervensi I dan II tersebut tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, meskipun perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan

Halaman 83 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun dalam hal ini biaya perkara sebesar Rp. 5.266.000,- (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Intervensi I dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II secara tanggung renteng, yaitu: sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Intervensi I, dan sebesar Rp.4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Intervensi II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan Fasakh perkawinan Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) dan Termohon Konvensi (**TERMOHON**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1015/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 7 Januari 2019, atas objek-objek:
 - A. Barang tak bergerak.
 1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (meter persegi), diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 lantai, yaitu lantai dasar adalah Toko Pratama Motor tempat usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjual macam-macam variasi mobil, Ac mobil, tipe mobil,

Halaman 84 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



sarung jok mobil, karpet mobil, suku cadangan kendaraan bermobil dan jasa pemasangan kaca film atau kaca riben mobil, lantai 2 dan lantai 3 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat untuk penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di----- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas - batas :

- Utara berbatasan dengan-----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan -----.
- Selatan berbatasan dengan -----.

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 48 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 4 (empat) lantai, lantai dasar grasi mobil Penggugat Rekonpensi dan mobil anaknya, lantai 2 merupakan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi bersama anaknya, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, sarung jok mobil, karpet mobil dan lain-lain, yang terletak di---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3620 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan -----.
- Timur berbatasan dengan -----.
- Barat berbatasan dengan -----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 98 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2 pintu, masing-masing pintu 4 lantai, lantai dasar merupakan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan bermacam-macam variasi mobil, yang terletak di---- Gang ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.6774 dan 6777 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan -----.
- Timur berbatasan dengan rumah warga;
- Barat berbatasan dengan -----.
- Selatan berbatasan dengan -----.

Halaman 85 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 214 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung permanen 2, masing-masing pintu 3 lantai, lantai dasar merupakan Toko ---- dan ruang kerja, lantai 2, lantai 3 merupakan gudang Tergugat Rekonpensi tempat penyimpanan kaca film atau kaca riben dan lain-lain. yang di jalan ---- Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 615 dan 616 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan ----.
- Barat berbatasan dengan lorong/Bengkel Subur.
- Selatan berbatasan dengan ----.

5. Dua bidang tanah seluas kurang lebih 242 M2 (meter persegi), di atasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak di Komplek Kedamaian---- No. 09 Rt/Rw. 07/02, Kelurahan Kalidoni Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4104 dan No. 5063 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan----.
- Timur berbatasan dengan rumah ----.
- Barat berbatasan dengan rumah ----.
- Selatan berbatasan dengan rumah warga.

5. Sebidang tanah seluas kurang lebih 158 M2 (meter persegi), di atasnya berdiri sebuah rumah permanen 2 lantai, yang terletak di jalan Kebun sirih ----, Kodya Palembang, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) ----5 atas nama **PEMOHON**, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan jalan ----.
- Timur berbatasan dengan pagar ----.
- Barat berbatasan dengan ----.
- Selatan berbatasan dengan kandang ayam.

B. Barang Bergerak.

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Land Cruiser, Tahun 2005, Warna Biru Tua, Nomor rangka HDJ1010027350, Nomor mesin HDO281157, Nomor Polisi B. 8714 GF, dipakai/ada pada Penggugat rekonpensi atas ---- belum balik nama.
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Rangka MHFZR69G7D3064464, Nomor mesin 2KD-U226577, Nomor Polisi

Halaman 86 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----, dipakai/ada pada **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** anak Termohon rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi atas nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**.

3. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun, 2016, warna hijau, Nomor rangka MHYHMP31SGJ-205680, Nomor mesin K108T-1034656, Nomor Polisi ----, atas nama ---- ada pada Tergugat Rekonsensi.

Dalam Intervensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Intervensi I (----) dan Pemohon Intervensi II (Benny Harianto) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi, Rekonsensi dan Intervensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Termohon Intervensi I dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Termohon Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.266.000,- (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng, yaitu: sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Termohon Intervensi I, dan sebesar Rp.4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Termohon Intervensi II;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **SYAHIRDIN, S.Ag., S.H.** dan **Drs. M. ZUBIR, TH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **AZIZUL, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Termohon Intervensi I dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Termohon Intervensi II serta Kuasa Pemohon Intervensi I dan Pemohon Intervensi II.

Halaman 87 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYAHIRDIN, S.Ag., S.H.

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. M. ZUBIR TH.

PANITERA PENGGANTI,

AZIZUL, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 630.000,-
4. Sita Marital	Rp.4.540.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.5.266.000,-

Halaman 88 dari 88 halaman, putusan No.1015/Pdt.G/2018/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)